



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PENYIARAN**

TANGGAL 21 MARET 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 21 Maret 2017.
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 15.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Tanggapan/pandangan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 32 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota. 4 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan Pandangan/tanggapannya atas hasil kajian RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tanggapan/Penjelasan Pengusul RUU atas hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut:
1. Terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang telah mengamanatkan kepada negara untuk mempergunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 2. Kekayaan alam termasuk spektrum frekuensi atau gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk kegiatan penyiaran dan telekomunikasi yang merupakan sumber daya alam terbatas sehingga pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanannya diarahkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
 3. Sistem penyiaran nasional diarahkan bagi terciptanya penyelenggaraan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan bermanfaat, dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan demokrasi yang lebih baik, menyelaraskan kemajemukan masyarakat Indonesia, meningkatkan harkat, martabat dan citra bangsa, meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang penyiaran, serta meningkatkan penggunaan teknologi penyiaran
 4. Digitalisasi Penyiaran merupakan suatu keniscayaan untuk memajukan industri Penyiaran, mengingat saat ini industri Penyiaran masih berbasis analog.
 5. Prinsip *diversity of content* dan *diversity of ownership* pun akan makin terasa dengan adanya Digitalisasi Penyiaran ini. Digitalisasi Penyiaran diharapkan menghasilkan adanya digital dividen yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan Penyiaran dan kebutuhan teknologi telekomunikasi yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat.
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi penyiaran, sosial kemasyarakatan, dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti
 7. Sistematika RUU tentang Penyiaran terdiri dari 14 Bab dan 161 Pasal, antara lain mengatur mengenai :
 - Asas-asas dalam penyelenggaraan penyiaran;
 - Ruang lingkup meliputi tugas dan wewenang negara, penyelenggaraan penyiaran, penyiaran dengan teknologi digital,

Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Penyiaran, Perizinan, Pedoman Perilaku Penyiaran dan standar Program Penyiaran, Siaran Iklan, dan peran serta masyarakat.

- Materi siaran iklan; dll.

8. Terkait dengan hak evaluasi konten penyiaran diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sedangkan hak izin penyiaran diberikan kepada Pemerintah, sedangkan LPP diberikan hak untuk melakukan kontrak.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap Pandangan Pengusul RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Legislasi dapat memberikan perhatian terkait dengan adanya sikap Pemerintah yang kurang apresiatif terhadap beberapa RUU yang telah selesai diharmonisasi dan diusulkan sebagai RUU Usul DPR, agar pengharmonisasian yang saat ini dilakukan terhadap beberapa RUU tidak menjadi sia-sia.
2. Pengharmonisasian terhadap suatu RUU yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi merupakan salah satu prosedur dalam melahirkan suatu RUU dan proses tersebut membutuhkan anggaran negara, oleh sebab itu kiranya kita dapat mengambil sikap atas adanya ketidakapresiatif-an dari Pemerintah.
3. Mengusulkan agar di dalam draft RUU tentang Penyiaran ini dapat memasukan/menjelaskan mengenai pengertian analog dan digital yang disebutkan dalam draft RUU.
4. RUU tentang Penyiaran merupakan RUU yang penting, mengingat RUU tersebut dapat menjadi pisau bermata dua yang dapat memberikan manfaat dan juga memberikan kerugian bagi negara dan masyarakat.
5. Kebebasan pers yang saat ini diberikan kiranya tidak akan menjadi bumerang, mengingat dalam kebebasan pers ini seseorang atau sekompok dapat menggiring opini publik sesuai dengan keinginannya.
6. Diharapkan kehadiran negara di dalam era kebebasan pers ini, dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan diusulkan agar tidak membiarkan perusahaan swasta memiliki kewenangan tersebut hanya karena memiliki modal.
7. Perlu adanya pengaturan yang lebih mendalam terkait dengan pengaturan mengenai iklan, agar tidak menimbulkan diskriminatif terhadap sesuatu.
8. Perlu adanya pembatasan bagi televisi/lembaga penyiaran dalam memberikan izin terhadap penyiaran kampanye partai politik.

9. Mengharapkan Komisi I dapat memperjuangkan hak-hak penyiaran TV Parlemen dalam rangka menyebarluaskan hasil kerja dari Anggota Parlemen sendiri di masyarakat.
10. Mengusulkan untuk diadakan RDPU dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), narasumber lainnya dan juga asosiasi media, termasuk juga mengundang pengusul dalam kegiatan tersebut.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh tanggapan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan penyempurnaan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.
2. Menugaskan kepada Tim Tenaga Ahli Baleg dan Pengusul melakukan sinkronisasi.
3. Target penyelesaian harmonisasi RUU Ini adalah pada Masa Persidangan IV, mengingat masa sidang MP IV sangat singkat.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 21 Maret 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001